

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.0

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M · K O N I · K S

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P - I T - M U H A M M A D I Y A H

b. Alamat : P E K O N B U M I R A T U
K E C - N G A M B U R

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : L A M P U N G

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R B A R A T

g. Kecamatan : N G A M B U R

h. Kelurahan : B U M I R A T U

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 6 / E D R / III · 4 / A / 2 0 1 4

b. Tanggal : 2 1 0 8 2 0 1 4 / 2 3 Z u l q o ' d o h 1 4 3 5 H .

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 1 3 6 1 / 4 · 0 6 / 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 7 1 1 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

FATHUR RAHMAN, S.Pd.



Ngambur, 17-Nov-2014

Kepala Sekolah,

Koni Ks Npd.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang Krui
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 Kode Pos 34874

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420 / 1361 / 4.06 / 2014**

TENTANG :

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP.IT)
MUHAMMADIYAH PESISIR BARAT
PEKON BUMI RATU, KECAMATAN NGAMBUR
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Muhammadiyah Pesisir Barat perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Muhammadiyah Pesisir Barat telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
- Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Pertama Pekon Bumi Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur : 010/L.12.07/SMP.IT/PG/2014 Tanggal 20 Juli 2014 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sementara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pemberian izin operasional sementara penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Muhammadiyah Pesisir Barat Pekon Bumi Ratu Ngambur , Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Nama : **M.KONIKS.M.Pd.MM**
Jabatan : Kepala Sekolah
Pekon : Bumi Ratu

- Kecamatan : Ngambur
Kabupaten : Pesisir Barat
- Kedua : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Muhammadiyah Pesisir Barat tersebut sifatnya sementara dan berlaku dari Tanggal **5 November 2014 s.d 5 November 2015**
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Sementara ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Muhammadiyah Pesisir Barat Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Pendidikan Secara Periodik (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Tahunan).
 4. Memberikan sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
 5. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat setelah izin operasional sementara sudah masa belakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 17 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



Drs. GUNAWAN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690823 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 420 / / 4.06 / 2014

TANGGAL : November 2014

TENTANG : PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP.IT)
MUHAMMADIYAH PESISIR BARAT PEKON BUMI
RATU KECAMATAN NGAMBUR
KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) / NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Muhammadiyah Pesisir Barat	Jl. Raya Translok Pekon Bumi Ratu Rt. 02/04 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 34883	-	Izin Operasional

Ditetapkan di : Krui

Pada Tanggal : 17 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



Drs. GUNAWAN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690823 199103 1 006



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO : 026/EDR/III.4/A/2014



Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH PESISIR BARAT"

Berkedudukan di Ngambur Pesisir Barat adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah Yang dibina oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Ngambur
Daerah : Pesisir Barat
Wilayah : Provinsi Lampung

Didirikan tanggal : 15 Juli 2014 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Daerah : NO : 026/EDR/III.4/A/2014
Cabang : NO : 003/EDR/IV.4/A/2014
Ranting : NO : 005/EDR/V.4/A/2014

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Ngambur No. 003/EDR/IV.4/A/2014 tgl. 11 Agustus 2014, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Kruai, 25 Zulqo'dah 1435
21 Agustus 2014

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Sekretaris,





M. KONI Ks, M.Pd, M.M.
NBM : 1026244

MARTEN EFENDI S.P
NBM : -

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, Menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL 22 - 8 - 1941 NO 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL 2-9-1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO 1 A 5 / 160 / A

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 8 - 9 - 1971 NO 5K 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74